



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KARANGPAK KECAMATAN CISOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangpak Nomor 04/PP.04.1-BA/3202.05.2008/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KARANGPAPAK

Ttd.

LELA LAELATUL UMMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGPAPAK KECAMATAN
CISOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEN HUDA LESMANA	L	1	Kp. Marinjung Girang RT 001 RW 008
2	RIMA NURFAIZAH	P	2	KP. Marinjung Girang RT 003 RW 008
3	NURSITI FATIMAH	P	3	Kp. Marinjung Tengah RT 001 RW 001
4	EVI SUSILASARI	P	4	Kp. Marinjung Tengah RT 03 RW 001
5	UTARI YULIANI	P	5	KP. Marinjung Tengah RT 004 RW 001
6	NENG PINA WIDIAWATI	P	6	KP. Marinjung Tengah RT 006 RW 001
7	OVIENDA OKVIRIANA PUTRI	P	7	KP. Marinjung Hilir RT 001 RW 002
8	NUR INTAN ROHIMAH	P	8	KP. Marinjung Hilir RT 001 RW 003
9	ENENG HERLINA	P	9	KP. Marinjung Hilir RT 004 RW 003
10	DEDE SEPTIADI	L	10	KP. Marinjung Hilir RT 003 RW 003
11	ARIASTUTI	P	11	KP. Marinjung Hilir RT 003 RW 003
12	SOBUR MAKMUR	L	12	KP. Marinjung Hilir RT 006 RW 003
13	RISMA YUNIARTI	P	13	KP. Karangpapak RT 001 RW 004

14	DERI YANTO	P	14	KP. Karangpapak RT 001 RW 004
15	DEDE KOMALA HAYATI	L	15	KP. Karangpapak RT 002 RW 004
16	DIANA HAERANI	P	16	KP. Cirenik RT 003 RW 005
17	MAYANG SARI	P	17	KP. Cirenik RT 002 RW 005
18	KIKI SITI FADILLAH	P	18	KP. Cikondang RT 004 RW 006
19	GHINA NUR ILMA	P	19	KP. Cikondang RT 001 RW 006
20	LIANA KOMALASARI	P	20	KP. Naringgul RT 006 RW 007
21	UJANG DELI YULIANA	P	21	KP. Naringgul RT 002 RW 007
22	IDRIS SOLAHUDIN	L	22	KP. Naringgul RT 003 RW 007

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KARANGPAPAK

Ttd.

LELA LAELATUL UMMAH